

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF REGIONAL TAXES, REGIONAL LEVIES, AND RESULTS OF SEPARATED REGIONAL ASSET MANAGEMENT IN REGIONAL ORIGINAL INCOME OF REGENCIES AND CITIES IN CENTRAL JAVA PROVINCE

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Ady Nugroho¹, Banu Witono^{2*}

Universitas Muhammadiyah Surakarta^{1,2}

b200220054@student.ums.ac.id¹, bw257@ums.ac.id^{2*}

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness and contribution of local taxes, local retractions, and the results of separated regional asset management to Regional Original Revenue (PAD) of regencies and municipalities in Central Java Province for the 2022–2024 period. The research employs a quantitative method focused on the collection of numerical and measurable data to objectively and systematically identify patterns of relationships and differences among variables. Secondary data were analyzed using SPSS through descriptive statistics, normality tests, and difference tests. The results indicate that there are differences in the effectiveness of local taxes, the effectiveness of separated regional asset management, the contribution of local retractions, and the contribution of separated regional asset management. Meanwhile, no differences were found in the effectiveness of local retractions and the contribution of local taxes. These findings suggest that the performance of regency and municipal governments is not entirely uniform, reflecting differences in regional characteristics and financial management capacity.

Keywords: Effectiveness, Contribution, Regional Taxes, Regional Levies, Results of Separated Regional Asset Management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah periode 2022-2024. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif berfokus pada pengumpulan data berupa angka dan fakta yang dapat dihitung dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola hubungan dan pengaruh antar variabel secara objektif dan sistematis. Data sekunder dianalisis menggunakan SPSS melalui statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji beda. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beda antara efektivitas pajak daerah, efektivitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, kontribusi retribusi daerah, dan kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan, tidak terdapat perbedaan pada efektivitas retribusi daerah dan kontribusi pajak daerah. Hasil ini mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah kabupaten dan kota tidak sepenuhnya seragam, yang mencerminkan adanya pengaruh perbedaan karakteristik dan kapasitas pengelolaan keuangan antar daerah.

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen yang krusial dalam struktur keuangan daerah. PAD menjadi salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur kemandirian fiskal suatu daerah. PAD mencerminkan

kemampuan suatu daerah dalam menggali dan memaksimalkan potensi ekonomi yang ada di daerahnnya untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan publik tanpa ketergantungan yang berlebih terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Tingginya PAD suatu daerah menunjukkan tingkat kemandirian daerah yang lebih baik, sehingga mampu

menyusun dan melaksanakan program pembangunan dengan lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerahnya tanpa harus menunggu dana transfer dari pemerintah pusat.

Bagaimana setiap daerah melaksanakan setiap tugas pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan masyarakat akan bergantung pada bagaimana pemerintah daerah menggali dan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki (Aji et al., 2018). Setiap daerah diharuskan untuk meningkatkan sumber daya ekonominya untuk memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh dapat menutupi semua biaya yang diperlukan untuk pengeluaran rumah tangga daerah (Marka et al., 2023). Namun pada kenyataannya, masih banyak daerah di Indonesia yang belum mampu memaksimalkan pengelolaan potensi kekayaan daerahnya sehingga PAD di daerah tersebut belum maksimal. Hingga saat ini, pemerintah daerah Indonesia masih sering menghadapi masalah kinerja keuangan terkait PAD yang rendah yang rendah dan ketergantungan yang tinggi pada dana transfer Pemerintah Pusat (Awani & Hariani, 2021). Hal ini berakibat pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang kurang maksimal sehingga menghambat kemandirian Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan di wilayahnya.

Berdasarkan realisasi penerimaan pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia Tahun 2021-2023 dari badan pusat statistik, terlihat bahwa secara keseluruhan PAD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dalam kurun waktu Tahun 2021-2023 menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer masih sangat tinggi. Dari data tersebut, rata-rata lebih dari 80% pendapatan daerah bersumber

dari pendapatan transfer, sedangkan PAD hanya menyumbang sekitar 16%-18%. Pada dasarnya, semakin besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah akan menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat semakin rendah (Hafandi & Romandhon, 2020). Akan sulit bagi daerah untuk menjalankan proses pemerintahan dan pembangunan secara mandiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi (Said, 2019). Jumlah Dana Perimbangan yang diterima akan menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin bergantung pada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan mereka (Julianti et al., 2024). Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber daya keuangan, terutama melalui pendapatan asli daerah (Eliza et al., 2023).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dari beberapa sumber. Sumber pertama dalam Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HPKD), Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak, penetapan batasan tidak kena pajak, pemberian pengurangan pajak, pemberian insentif, dan penentuan nilai jual objek pajak (Juliarini, 2020). Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak

reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sumber pendapatan asli daerah kedua adalah retribusi pajak. Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang dimaksudkan untuk pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Rumengen et al., 2020). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HPKD), terdapat 18 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah yang diklasifikasikan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Perundang-undangan di Indonesia memberlakukan retribusi hanya dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah (Utiarahman et al., 2016). Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan akuntabilitas dengan mempertimbangkan potensi daerah (Sambodo, 2020).

Sumber pendapatan asli daerah ketiga adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Perencanaan, penentuan kebutuhan, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, dan perubahan status hukum serta penatausahaanannya merupakan hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Suprapto & Purbowati, 2024). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup: (1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. (2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

pemerintah/BUMN. (3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat (Rafi et al., 2022). Penerimaan ini antara lain dari BPD, perusahaan daerah, deviden BPR-BKK dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga (Bayu & Ahmad, 2021). Masuknya kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara maupun daerah sebagai bagian dari keuangan negara didasarkan pada gagasan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang ditetapkan dalam UUD 1945 (Agusta, 2020).

Kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah perlu dianalisis secara komprehensif. Pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja tersebut adalah melalui analisis efektivitas dan kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah. Efektivitas adalah tingkat keberhasilan yang dicapai oleh orang atau badan sesuai tujuan yang telah ditetapkan dan ingin dicapai menggunakan cara tertentu (Sachintania et al., 2021). Salah satu hal yang perlu diperhatikan bahwa efektivitas hanya dapat menilai apakah suatu rencana atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditentukan, tanpa memperhitungkan biaya terkait dengan pencapaian tujuan (Djafar, 2022). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Bawuna et al., 2016). Pemerintah daerah harus memiliki sistem dan tata cara yang baik dalam pemungutan pajak agar pemungutan lebih efektif dan menghindari penyelewengan dan pelanggaran, hal ini dikarenakan pajak daerah memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah (Marka et al., 2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Mulatsih et al., (2022) menyatakan bahwa tingkat efektivitas sumber pendapatan daerah pertama yaitu pajak daerah di Provinsi Bali efektif dan sangat baik. Sejalan dengan penelitian Dinata et al., (2024) yang menunjukkan bahwa kinerja pemungutan pajak daerah di Kabupaten Jombang berjalan efektif. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Primahadi dan Kurniawan (2021) mengenai retribusi daerah menyatakan bahwa retribusi daerah di Kota Pariaman kurang efektif. Sementara hasil penelitian Mulatsih et al., (2022) menunjukkan bahwa retribusi daerah di Provinsi Bali cukup efektif. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yoduke dan Ayem (2016) bahwa retribusi daerah di Kabupaten Bantul sangat efektif selama Tahun 2011-2014.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiaji et al., (2023) menunjukkan bahwa efektivitas dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh signifikan di Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Sejalan dengan penelitian Pranoto dan Suhendra (2024) yang menyatakan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Dinas Pendapatan Daerah Bengkulu sangat tidak efektif.

Selain analisis efektivitas pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah, analisis kontribusi juga diperlukan untuk mengetahui sejauh mana sumber-sumber pendapatan daerah berkontribusi dalam PAD suatu daerah. Analisis kontribusi menunjukkan seberapa besar peran seluruh penerimaan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, data ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan peran seluruh penerimaan daerah (Trisnasari & Sunaningsih, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas dan Utami

(2024) menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Sumbawa berada pada kategori sedang. Sementara hasil penelitian Trisnasari dan Sunaningsih (2022) menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang untuk periode tahun 2015–2020 cenderung tidak stabil. Berbeda dengan penelitian Fitri et al., (2023) yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah di Kota Makassar sangat baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Djafar (2022) menunjukkan bahwa retribusi daerah memberikan kontribusi yang sangat kurang bagi Kabupaten Tana Toraja. Sejalan dengan penelitian Martini et al., (2019) yang menyatakan bahwa retribusi daerah di Kota Palembang memberikan kontribusi yang sangat kurang. Sementara penelitian yang dilakukan Suprapto dan Purbowati (2024) menunjukkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memberikan kontribusi yang sangat kurang di Kabupaten Jombang.

Meskipun Pendapatan Asli Daerah memiliki berbagai sumber potensial yang dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala yang menghambat optimalisasi pendapatan tersebut. Permasalahan dalam pengelolaan PAD mencakup aspek kelembagaan, ketidakpatuhan wajib pajak, serta lemahnya sistem administrasi dan pengawasan di Pemerintah Daerah. Rendahnya PAD dan tingginya ketergantungan dengan dana transfer pemerintah pusat masih menjadi permasalahan utama yang masih sering dihadapi Pemerintah Daerah di Indonesia (Awani & Hariani, 2021). Permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada rendahnya capaian PAD, tetapi juga mencerminkan adanya kesenjangan antara daerah kabupaten

dan kota dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD di daerahnya. Sumber daya yang kurang dan pemanfaatan yang tidak maksimal menjadi salah satu penyebab timbulnya kesenjangan antar daerah ini.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan yang mampu mendukung investasi, memberikan insentif kepada usaha kecil dan menengah, serta mampu menyediakan infrastruktur yang memadai (Sulastri et al., 2025). Akolasi investasi yang berbeda disebabkan oleh para investor lebih memilih lokasi dengan fasilitas yang baik, seperti sarana dan prasarana perhubungan, jaringan listrik yang memadai, fasilitas perbankan, dan sumber daya manusia yang ada (Adriana, 2024).

Berdasarkan pada fenomena ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan gap dari penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengujian kembali mengenai efektivitas dan kontribusi dari sumber-sumber PAD terutama Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada obyeknya. Pada penelitian sebelumnya obyeknya hanya pada satu kabupaten atau kota saja, maka dari itu penelitian ini dilakukan dengan membandingkan beberapa kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Penelitian ini berfokus untuk membandingkan efektivitas dan kontribusi sumber-sumber PAD antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah dipilih karena merupakan salah satu provinsi dengan jumlah kabupaten dan kota yang cukup besar, yaitu 29 kabupaten dan 6 kota, sehingga mampu memberikan variasi data yang

representatif untuk dianalisis dan dibandingkan. Selain itu, Jawa Tengah memiliki karakteristik ekonomi yang beragam antar daerahnya, mulai dari wilayah yang memiliki potensi ekonomi tinggi seperti Surakarta dan Semarang, hingga kabupaten dengan tingkat pendapatan daerah yang relatif rendah seperti Kebumen dan Brebes.

Penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejauh mana efektivitas dan kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Pendapatan Asli Daerah khususnya dalam konteks perbandingan antara kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan strategi peningkatan penerimaan daerah yang lebih optimal sehingga dapat mendorong kemandirian fiskal daerah serta mendukung pembangunan daerah yang merata

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Stewardship

Teori *Stewardship* menjelaskan hubungan antara *principal* (masyarakat) dan *steward* (pemerintah) dengan asumsi bahwa *steward* tidak akan bertindak demi kepentingan pribadinya, namun demi kepentingan organisasi. Pemerintah sebagai *steward* memiliki fungsi menjadi pengelola sumber daya, kemudian pemilik sumber daya adalah masyarakat sebagai *principal* (Basri et al., 2022). Pemerintah daerah sebagai *steward* memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya secara efektif sehingga nantinya diperoleh pendapatan asli daerah yang optimal demi kesejahteraan masyarakat. Teori ini mendukung pandangan bahwa peningkatan PAD suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi ekonomi

daerah semata, tetapi juga sangat bergantung pada integritas dan tanggung jawab pejabat publik dalam melaksanakan fungsi pengelolaan dan pelaporan.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diterima oleh suatu daerah atas pelaksanaan hak serta kewajiban pemerintah daerah di wilayah yuridiksinya yang sesuai dengan perundang-undangan (Ulhaq, 2025). Pendapatan asli daerah menjadi sumber dana daerah yang penting untuk menciptakan kemandirian daerah. Optimalisasi PAD diharapkan dapat menjadi penyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah, semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai oleh PAD maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, sehingga daerah tersebut semakin mandiri dalam bidang keuangannya (Usman, 2020).

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mafaza et al., 2019). Pemungutan pajak daerah mencerminkan kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan publik secara mandiri. Kurang optimalnya pelaksanaan sanksi perpajakan dapat menyebabkan wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga wajib pajak menjadi kurang berhati-hati dan tidak peduli terhadap sanksi berat berupa denda (Maulana & Septiani, 2022).

Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang digunakan untuk kepentingan pribadi maupun badan. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah berwewenang mengatur dan menetapkan tarif serta mekanisme pungutan retribusi untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik (Soleh et al., 2023). Retribusi daerah dikelompokkan menjadi 3 yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Penerimaan retribusi daerah akan meningkat ketika kualitas dan ketersediaan layanan masyarakat dikelola dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan merupakan hasil penerimaan daerah yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD) dan hasil laba maupun dividen dari kerja sama dengan pihak ketiga (Zukhri et al., 2021). Kekayaan ini disebut "dipisahkan" karena statusnya tidak lagi menjadi bagian dari kekayaan umum daerah, melainkan dijadikan modal dalam suatu entitas usaha.

Efektivitas

Tingkat efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam upaya merealisasikan program yang ditetapkan dan kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya (Adiyadnya & Setiawina, 2015). Suatu program dikatakan efektif apabila output yang dihasilkan dapat mencapai target yang diharapkan. Pengukuran ini hanya menilai apakah suatu program berjalan dengan efektif, tanpa menilai biaya yang

telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Penilaian dikatakan efektif jika suatu kegiatan pemungutan pajak telah sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh pemerintah (Husein, 2021). Sedangkan untuk retribusi daerah, Tingkat keberhasilan pemungutan retribusi daerah dapat diukur efektivitasnya dengan membandingkan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu untuk HPKDYD diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dari hasil penyertaan modal daerah dengan target yang ditetapkan, sebagai dasar untuk mengevaluasi optimalisasi aset daerah yang dikelola secara terpisah.

Tabel 1. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

Kontribusi

Kontribusi adalah aktivitas nyata dalam memberikan bantuan secara materil maupun nonmateril dalam membantu suatu kegiatan yang sudah direncanakan mencapai tujuan bersama (Huda & Wicaksono, 2022). Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan yang mampu diberikan oleh suatu komponen tertentu terhadap komponen tertentu (Purwaningsih & Sunaningsih, 2021). Semakin besar sumbangan yang diberikan maka semakin besar pula kontribusi yang diberikan, begitu pula sebaliknya. Tingkat kontribusi dapat meningkat ketika pemungutan sumber-sumber PAD berjalan secara efektif. Kontribusi adalah angka yang diberikan

oleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap jumlah keseluruhan pada angka PAD yang dicapai maupun angka pada target yang ditetapkan (Yoduke & Ayem, 2016). Lalu untuk kontribusi HPKDYD penting untuk mengetahui apakah pengelolaan kekayaan daerah memberikan hasil yang signifikan, karena kontribusi ini mencerminkan tingkat partisipasi hasil usaha daerah dalam mendukung kapasitas fiskal daerah

Tabel 2. Klasifikasi Pengukuran Kontribusi.

Presentase	Kriteria
0% - 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20,01% - 30%	Sedang
30,01% - 40%	Cukup Baik
40,01% – 50%	Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

Pengembangan Hipotesis

Efektivitas Pajak Daerah pada PAD

Efektivitas penerimaan daerah merupakan indikator yang penting dalam menilai kinerja keuangan khususnya dalam pengelolaan sumber-sumber PAD oleh pemerintah daerah. Tingkat efektivitas ini dapat diukur melalui rasio efektivitas, yaitu perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan target yang telah ditetapkan. Kinerja pemerintah daerah dikatakan efektif apabila pemerintah daerah mampu memperoleh penerimaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Nilaasari (2022) menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang sangat efektif karena penerimaan pajak daerah telah melampaui target yang telah ditetapkan. Sejalan dengan penelitian Pratama dan Ismunawan (2023) menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah di Kota Surakarta sangat efektif.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini dihipotesiskan:

H₁ : Terdapat perbedaan efektivitas penerimaan pajak daerah antara kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Efektivitas Retribusi Daerah pada PAD

Retribusi merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditunjukkan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat baik individu maupun badan dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah (Ersita & Elim, 2016). Tingkat efektivitas yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mampu menggali dan mengelola sumber penerimaan dari retribusi secara maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Mais dan Yuniara (2020) menunjukkan bahwa pemungutan retribusi daerah di DKI Jakarta selama tahun 2015–2019 berjalan dengan cukup efektif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ersita dan Alim (2016) bahwa pemungutan retribusi daerah di Provinsi Sumatera Utara berjalan dengan cukup efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Anugerah et al. (2023) di Kabupaten Bondowoso menunjukkan kinerja yang efektif, namun pada Tahun 2021–2022 pemungutan retribusi daerah berkurang sehingga kinerja Pemerintah Kabupaten Bondowoso berada pada kategori kurang efektif.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini dihipotesiskan:

H₂ : Terdapat perbedaan efektivitas penerimaan retribusi daerah antara kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDYD) pada PAD

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDYD)

merupakan pendapatan yang bersumber dari penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD atau entitas yang sejenis. Efektivitas HPKDYD mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu memperoleh imbal hasil yang optimal dari investasi dan kepemilikan aset yang telah dipisahkan dari kekayaan daerah. Analisis efektivitas ini penting untuk mengetahui kemampuan entitas pengelola dalam memberikan andil terhadap peningkatan PAD.

Penelitian yang dilakukan oleh Zukhri et al. (2021) menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Belitung Timur dalam pemungutan HPKDYD tergolong efektif. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Funangi et al. (2016) yang menunjukkan bahwa kinerja pemungutan HPKDYD di Provinsi Papua pada Tahun 2008–2014 berjalan dengan efektif.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini dihipotesiskan:

H₃ : Terdapat perbedaan efektivitas penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (HPKDYD) antara kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Kontribusi Pajak Daerah pada PAD

Pajak daerah merupakan salah satu komponen paling penting dan potensial dalam struktur PAD, sehingga tingkat kontribusinya perlu diperhatikan dan dianalisis secara mendalam. Kontribusi pajak daerah mencerminkan sejauh mana sektor perpajakan mampu menjadi sumber utama pendapatan bagi pemerintah daerah. Jika tingkat kontribusi pajak daerah tinggi maka dapat menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki peran yang dominan terhadap pembiayaan dan pembangunan di daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri et al. (2022) menunjukkan bahwa penerimaan pajak Kota Makassar selama periode 2017–2021 memberikan

kontribusi yang sangat baik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Murtanto (2024) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja antara pemerintah Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi pada penerimaan pajak daerah khususnya pajak restoran. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dihipotesiskan:

H₄ : Terdapat perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap PAD antara kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Kontribusi Retribusi Daerah pada PAD

Sebagai penerimaan yang bersumber dari pelayanan publik, retribusi daerah mencerminkan hubungan antara masyarakat sebagai pengguna layanan dan pemerintah daerah sebagai penyedia layanan. Analisis kontribusi penting untuk mengetahui seberapa besar peran retribusi daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah dan kemandirian fiskal daerah tersebut. Namun dalam praktiknya, kontribusi retribusi di beberapa daerah belum optimal.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri et al. (2022) bahwa retribusi daerah di Kota Makassar tidak efektif pada tahun 2017–2019, namun saat target diturunkan pada tahun 2020–2021 kinerja Kota Makassar meningkat sehingga kontribusi penerimaan dari retribusi daerah masuk dalam kategori sangat efektif. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Djafar (2022) yang menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah di Kabupaten Tana Toraja masih sangat kurang, sejalan dengan penelitian Mulatsih et al. (2023) bahwa retribusi daerah di Provinsi Bali memberikan kontribusi yang sangat kurang.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini dihipotesiskan:

H₅ : Terdapat perbedaan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD antara kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada PAD

HPKDYD merupakan komponen PAD yang bersumber dari penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun dalam investasi lainnya. Kontribusi HPKDYD menunjukkan sejauh mana aset-aset daerah yang diinvestasikan mampu memberikan nilai tambah terhadap pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiaji et al. (2023) di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa Kabupaten Bojonegoro mencapai persentase kontribusi tertinggi, sedangkan Kota Kediri memiliki persentase kontribusi terendah. Hal ini sejalan dengan penelitian Suprapto dan Purbowati (2023) yang menyatakan bahwa kontribusi HPKDYD di Kota Jombang memberikan kontribusi yang sangat kurang.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini dihipotesiskan:

H₆ : Terdapat perbedaan kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD antara kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) selama periode 2022–2024. Populasi penelitian mencakup seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel

jenuh (*total sampling*), sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian, dengan kriteria daerah yang mempublikasikan LRA secara lengkap selama periode pengamatan.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-Lain Pendapatan yang Sah), rasio Efektivitas yang diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan terhadap target masing-masing komponen PAD. Lalu Rasio Kontribusi diukur dengan membandingkan realisasi masing-masing komponen PAD terhadap total PAD. Komponen PAD sendiri terdiri dari pajak daerah (besarnya pajak daerah yang dapat direalisasikan dalam Laporan Realisasi APBD), retribusi daerah (besarnya retribusi daerah yang dapat direalisasikan dalam Laporan Realisasi APBD), dan HPKDYD (besarnya HPKDYD yang dapat direalisasikan dalam Laporan Realisasi APBD). Analisis data dilakukan dengan SPSS melalui beberapa tahap yaitu statistik deskriptif, uji normalitas, uji beda *Wilcoxon Signed Rank Test*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Jawa

Tengah tahun 2022-2024. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan efektivitas dan kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari <https://djpk.kemenkeu.go.id> yang berupa laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Pada penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh (*total sampling*).

Tabel 3. Kriteria Pengambilan Sampel

Kriteria	Jumlah
Kabupaten dan kota di Jawa Tengah periode 2022-2024.	35
Sampel penelitian per tahun	35
Sampel penelitian 3 tahun	105
Data di olah	105

Sumber : Data sekunder diolah, 2026

Populasi penelitian terdiri dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah selama periode 2022-2024. Seluruh kabupaten dan kota dijadikan sampel penelitian. Dengan demikian, jumlah sampel sebanyak 35 kabupaten dan kota setiap tahunnya. Mengingat periode penelitian mencakup tiga tahun, maka total data observasi yang diperoleh berjumlah 105 data (35 kabupaten dan kota \times 3 tahun). Hasil penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS versi 22.

Statistik Deskriptif

Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	105	235,330,000,000	2,885,770,000,000	492,026,761,904.76	388,155,814,762.119
EPD	105	67.88	163.97	104.1462	17.05821
KPD	105	12.18	79.68	37.3249	12.58054
ERD	105	40.04	2142.26	137.6320	245.88178
KRD	105	1.69	71.17	18.5901	22.24635
EHPKDYD	105	6.59	201.43	84.9886	39.88451
KHPKDYD	105	.44	23.98	4.4900	3.78853

Sumber : Data SPSS diolah, 2026

Tabel Statistik Deskriptif menyajikan ringkasan hasil perhitungan statistik untuk variabel penelitian, yaitu : Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan

HPKDYD serta Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan HPKDYD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki jumlah observasi sebanyak 105 data dengan nilai minimum sebesar

Rp235.330.000.000 dan maksimum sebesar Rp2.885.770.000.000, dengan nilai rata-rata sebesar 492.026.761.904,76 dan standar deviasi sebesar 388.155.814.762,119 yang menunjukkan bahwa variasi PAD antar kabupaten dan kota cukup tinggi. Variabel Efektivitas Pajak Daerah memiliki nilai minimum 67,88% dan maksimum 163,97% dengan nilai rata-rata sebesar 104,15% dan standar deviasi 17,06, yang menunjukkan bahwa secara umum realisasi pajak daerah telah melampaui target yang ditetapkan baik pada pemerintah kabupaten maupun kota. Variabel Kontribusi Pajak Daerah memiliki nilai minimum 12,18% dan maksimum 79,68%, dengan nilai rata-rata sebesar 37,32% dan standar deviasi 12,58, yang menunjukkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD cukup bervariasi. Variabel Efektivitas Retribusi Daerah memiliki nilai minimum 40,04% dan maksimum sebesar 2.142,26% dengan nilai rata-rata 137,63% serta standar deviasi 245,88, yang mengindikasikan adanya ketimpangan efektivitas retribusi daerah antar kabupaten dan kota. Variabel Kontribusi Retribusi Daerah memiliki nilai minimum 1,69% dan maksimum 71,17%, dengan nilai rata-rata 18,59% dan standar deviasi 22,25, yang menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap PAD masih relatif rendah. Variabel Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDYD) memiliki nilai minimum 6,59% dan maksimum 201,43%, dengan nilai rata-rata 84,99% serta standar deviasi 39,88 yang mengindikasikan efektivitas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih belum optimal. Variabel Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDYD) memiliki nilai minimum 0,44% dan maksimum 23,98%, dengan nilai rata-rata 4,49%

dan standar deviasi 3,79 yang menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan oleh HPKDYD terhadap PAD relatif kecil jika dibandingkan dengan sumber PAD lainnya.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk memastikan apakah residual dalam model regresi tersebut secara normal. Berdasarkan uji SPSS, diketahui bahwa nilai signifikansi Asimp.Sig (2-tailed) sebesar $0,000 < 0,05$. Maka sesuai dasar keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-smirnov, dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal.

Hasil Uji Beda Wilcoxon Signed Rank Test

Tabel 5. Hasil Uji Beda Wilcoxon Signed Rank Test

Variabel	Sig	Keterangan
EPD	0,007	Diterima
ERD	0,744	Ditolak
EHPKDYD	0,022	Diterima
KPD	0,089	Ditolak
KRD	0,006	Diterima
KHPKDYD	0,003	Diterima

Sumber : Data SPSS diolah, 2026

Hasil uji beda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja pemerintah kabupaten dan kota pada variabel Efektivitas Pajak Daerah (0,007), Rfekivitas HPKDYD (0,022), Kontribusi Retribusi Daerah (0,006), dan Kontribusi HPKDYD (0,003). Sementara itu, untuk variabel Efektivitas Retribusi Daerah (0,744) dan Kontribusi Pajak Daerah (0,089) tidak terdapat perbedaan antara kinerja pemerintah kabupaten dan kota.

Pembahasan

Perbedaan Efektivitas Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah

Variabel Efektivitas Pajak Daerah memiliki nilai signifikansi $0,007 < 0,05$

yang berarti terdapat perbedaan antara pemerintah kabupaten dan kota, maka H_1 diterima.

Perbedaan efektivitas tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah dalam merealisasikan penerimaan pajak daerah terhadap target yang telah ditetapkan tidak sama antara pemerintah kabupaten dan kota. Pemerintah kota cenderung memiliki potensi ekonomi yang lebih besar, basis pajak yang lebih luas, serta tingkat aktivitas usaha yang lebih tinggi. Pemerintah kabupaten menghadapi tantangan berupa wilayah yang lebih luas, tingkat kepatuhan pajak yang relatif lebih rendah, serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya aparatur pemungut pajak. Hasil ini mencerminkan adanya variasi dalam kinerja pemungutan pajak daerah, baik dari sisi perencanaan target, sistem pungutan, maupun potensi pajak yang dimiliki masing-masing daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Husein (2021) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan efektivitas pajak daerah antara pemerintah kabupaten dan kota. Pemerintah kota dengan efektivitas pajak yang lebih tinggi menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah. Sejalan dengan penelitian Siregar (2024) yang menunjukkan perbedaan tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah antara kabupaten dan kota. Daerah dengan tata kelola yang lebih baik cenderung memiliki efektivitas pajak yang lebih tinggi. Hasil penelitian ini sesuai dengan pandangan Teori *Stewardship* bahwa kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan dan tanggung jawab dari pemerintah daerah sebagai *steward*.

Perbedaan Efektivitas Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah

Variabel Efektivitas Retribusi Daerah memiliki nilai signifikansi $0,744 > 0,05$ yang berarti tidak terdapat perbedaan antara pemerintah kabupaten dan kota, maka H_2 ditolak.

Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan retribusi daerah terhadap target yang telah ditetapkan relatif sama. Hal ini dapat disebabkan oleh keseragaman regulasi, sistem pemungutan, penetapan target retribusi yang bersifat konservatif, serta keterbatasan potensi retribusi daerah. Retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh tingkat pemanfaatan layanan publik, sehingga baik kabupaten maupun kota menghadapi tantangan yang relatif sama, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi, keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan, serta belum optimalnya pengawasan dalam proses pemungutan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Trisnaningsih (2022) serta Zahro et al., (2023) yang menyatakan bahwa pemerintah kabupaten dan kota menunjukkan kinerja efektivitas retribusi daerah yang relatif sama yang dipengaruhi oleh keterbatasan potensi retribusi dan keseragaman sistem pemungutan. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dunggio dan Lambey (2021) bahwa tingkat efektivitas pemungutan retribusi daerah antara pemerintah daerah berada pada tingkat yang sama, karena menghadapi tantangan yang serupa, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan fasilitas pelayanan. Dalam perspektif Teori *Stewardship*, kesamaan efektivitas ini mencerminkan bahwa kinerja pemerintah kabupaten dan kota memiliki tujuan dan tanggung jawab yang relatif sama dalam melakukan pengelolaan retribusi daerah.

Perbedaan Efektivitas HPKDYD pada Pendapatan Asli Daerah

Variabel Efektivitas HPKDYD memiliki nilai signifikansi $0,022 < 0,05$ yang berarti terdapat perbedaan antara pemerintah kabupaten dan kota, maka H_3 diterima.

Pemerintah kota cenderung memiliki tingkat efektivitas HPKDYD yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah kabupaten. Hal ini dipengaruhi oleh karakteristik pemerintah kota yang umumnya memiliki BUMD sektor perbankan, air minum, dan jasa lainnya dengan skala usaha lebih besar. Sebaliknya, pemerintah kabupaten umumnya menghadapi keterbatasan dalam optimalisasi HPKDYD karena jenis BUMD yang lebih terbatas dan skala usaha yang relatif kecil.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Zahra dan Triantoro (2022) serta Kesuma et al., (2025) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan kinerja pemungutan efektivitas HPKDYD pada pemerintah kabupaten dan kota. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah daerah untuk menerima pengelolaan kekayaan yang berbeda sangat dipengaruhi oleh sifat kelembagaan dan kapasitas pengelolaan aset yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Pemerintah kota umumnya memiliki karakteristik kelembagaan dan ekonomi yang didukung oleh keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan skala usaha yang lebih besar. Sebaliknya, pemerintah kabupaten menghadapi keterbatasan dalam meningkatkan efektivitas HPKDYD akibat jenis BUMD yang relatif terbatas. Hasil ini memperkuat pandangan bahwa efektivitas HPKDYD ditentukan oleh kualitas pengelolaan dan komitmen pemerintah daerah sebagai *steward* bukan hanya pada jumlah aset yang

dimiliki untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Perbedaan Kontribusi Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah

Variabel Kontribusi Pajak Daerah memiliki nilai signifikansi $0,089 > 0,05$ yang berarti tidak terdapat perbedaan antara pemerintah kabupaten dan kota, maka H_4 ditolak.

Hasil ini menunjukkan bahwa kontribusi rata-rata pajak daerah pada PAD antara pemerintah kabupaten dan kota relatif sama. Kesamaan pendekatan dalam menetapkan target dan strategi pemungutan pajak yang digunakan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan kontribusi pajak daerah yang dihasilkan terhadap PAD tidak jauh berbeda. Meskipun pemerintah kota umumnya memiliki potensi pajak yang lebih besar, pemerintah kabupaten biasanya menetapkan target yang lebih realistik, sehingga kontribusi pajak daerah dapat dicapai secara optimal.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al., (2025) yang menyatakan bahwa pajak daerah pemerintah kabupaten memberikan kontribusi yang cukup baik. Pemerintah kabupaten mampu mengelola dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui penyusunan strategi dan penetapan target yang realistik. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini et al., (2024) bahwa kontribusi pajak daerah pada pemerintah kota menunjukkan hasil yang cukup baik. Pemerintah kota memanfaatkan potensi ekonomi yang lebih tinggi untuk mendukung penerimaan pajak daerah. Penetapan target yang proporsional dan strategi pemungutan yang adaptif menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan antara optimalisasi

pendapatan dan kepentingan publik, sebagaimana ditekankan dalam Teori *Stewardship*.

Perbedaan Kontribusi Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah

Variabel Kontribusi Retribusi Daerah memiliki nilai signifikansi $0,006 < 0,05$ yang berarti terdapat perbedaan antara pemerintah kabupaten dan kota, maka H_5 diterima.

Perbedaan tingkat kontribusi ini menunjukkan bahwa peran retribusi daerah dalam membentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak sama antara kabupaten dan kota. Pemerintah kota umumnya memiliki kontribusi retribusi daerah yang lebih tinggi sebab intensitas pemanfaatan layanan publik dan jasa usaha di wilayah perkotaan yang relatif tinggi, seperti parkir, pasar, terminal, tempat rekreasi, serta perizinan tertentu. Sebaliknya, pemerintah kabupaten umumnya memiliki kontribusi retribusi daerah yang lebih rendah karena tingkat pemanfaatan layanan publik yang relatif lebih terbatas dan persebaran penduduk yang tidak terkonsentrasi. Upaya pemerintah daerah dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat ini sejalan dengan pandangan pada Teori *Stewardship* yang menekankan bahwa pemerintah daerah akan bertindak secara optimal dan bertanggung jawab untuk memaksimalkan kesejahteraan organisasi dan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Zuhuriyyah dan Rahayu (2025) menyatakan bahwa kontribusi retribusi daerah pada pemerintah kabupaten berada dalam kategori kurang. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa dan Utomo (2024) yang menunjukkan bahwa keterbatasan kontribusi retribusi daerah ini dipengaruhi oleh rendahnya intensitas aktivitas ekonomi dan

pemanfaatan layanan publik. Berbeda dengan penelitian Hutagalung et al., (2023) yang menyatakan bahwa kontribusi retribusi daerah pada pemerintah kota berada dalam kategori baik sebab pemanfaatan layanan publik yang tinggi.

Perbedaan Kontribusi HPKDYD pada Pendapatan Asli Daerah

Variabel Kontribusi HPKDYD memiliki nilai signifikansi $0,003 < 0,05$ yang berarti terdapat perbedaan antara pemerintah kabupaten dan kota, maka H_6 diterima.

Perbedaan kontribusi HPKDYD ini menunjukkan bahwa peran penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak sama antara kabupaten dan kota. Pemerintah kota memiliki kontribusi HPKDYD yang lebih tinggi disebabkan oleh jumlah dan skala Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang lebih banyak dan lebih berkembang di wilayah kota. Kinerja BUMD yang relatif lebih baik mendorong peningkatan laba, sehingga kontribusi HPKDYD terhadap PAD menjadi lebih besar. Sebaliknya, pemerintah kabupaten cenderung memiliki kontribusi HPKDYD yang lebih rendah karena keterbatasan jenis usaha dan skala operasional BUMD yang dimiliki. Tingkat kontribusi retribusi daerah yang tinggi pada pemerintah kota menunjukkan kemampuan pemerintah yang baik dan optimal sebagai *steward* dalam pengelolaan dan penyediaan layanan publik secara efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Suprapto dan Purbowati (2024) pada pemerintah kabupaten yang diperoleh hasil bahwa kontribusi HPKDYD masih sangat kurang. Rendahnya kontribusi

HPKDYD ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah dan jenis BUMD yang dimiliki sehingga laba yang dihasilkan belum optimal. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mapparenta (2022) yang menyatakan bahwa pada pemerintah kota, kontribusi yang diberikan oleh HPKDYD berada pada kategori kurang.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam efektivitas Pajak Daerah serta efektivitas dan kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDYD) antara pemerintah kabupaten dan kota. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan kemampuan daerah dalam merealisasikan penerimaan dan mengelola aset daerah yang dipisahkan. Sebaliknya, efektivitas Retribusi Daerah dan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kabupaten dan kota, yang mengindikasikan kinerja pemungutan dan peranan pajak daerah relatif seimbang pada kedua jenis pemerintahan. Sementara itu, kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD menunjukkan perbedaan yang signifikan, mencerminkan variasi kemampuan daerah dalam mengoptimalkan retribusi sebagai sumber PAD. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain data penelitian menunjukkan adanya distribusi yang tidak normal, sehingga hasil pengujian harus disesuaikan dengan penggunaan uji statistik nonparametrik yang memiliki keterbatasan dalam generalisasi hasil. Serta hasil analisis sangat bergantung pada kualitas pengolahan data sekunder yang tersedia, sehingga ketidakkonsistenan pencatatan atau

pelaporan keuangan daerah dapat memengaruhi akurasi hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyadnya, M. S. P., & Setiawina, N. D. (2015). Analisis Tingkat Efektifitas Dan Daya Saing Program Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Agung Peninjoan Desa Peguyangan Kangin. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 04, 265–281.
<https://media.neliti.com/media/publications/44723-ID-analisis-tingkat-efektivitas-dan-daya-saing-program-revitalisasi-pasar-tradision.pdf>
- Adriana, M. (2024). Determinasi Ketimpangan Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (2010-2020). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(1), 805–818.
<https://doi.org/10.25105/jet.v4i1.17448>
- Agusta, R. (2020). Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(1), 33–41.
<https://doi.org/10.30871/jama.v4i1.1.1909>
- Aji, B. P., Kirya, I. K., & Sesila, G. P. A. J. (2018). Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Buleleng. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(2), 95–104.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JMI/article/viewFile/4586/3521>
- Anggraini, D., Andika, R., & Mulyani, F. (2024). *Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli*

- Daerah Kota Padang Tahun 2019-2023.* 4(4), 682–688.
- Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 95–102. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158>
- Basri, T. H., Lukertina, L., Supardi, S., & Audita, A. (2022). Pengaruh Budaya Perusahaan, Dewan Direksi, dan Kinerja Karyawan terhadap Good Corporate Governance dengan Audit Internal Sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI. *Owner*, 6(2), 2189–2199. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.847>
- Bawuna, N. N., Kalangi, L., & Runtu, T. (2016). Analisis Efektivitas Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 593–603.
- Bayu, R., & Ahmad, G. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, PDRB, Dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Eks-Karesidenan Kedu 2014-2018. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 3(1), 8–15.
- Dewi, S., Anggraini, D., Kusufiyah, Y. V., & Dharma. (2025). *Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota*. 27(2).
- Dinata, M. S., Aprilia, N. A., Yudhasamara, S. P., & Susilo, D. E. (2024). Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023. *Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu*, 6(2), 153–183. <https://doi.org/10.4213/im9481>
- Djafar, J. S. (2022). Analisis Kontribusi, Efektivitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.35829/econbank.v4i1.161>
- Dunggio, V., & Lambey, R. (2021). *EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR*. 9(3), 786–793.
- Eliza, Z., Ulya, Z., & Khatimah, H. (2023). Efektivitas Penerimaan Sektor Pajak Restoran, Perhotelan, Dan Penerangan Jalan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa. *CEMERLANG : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 3(2), 87–98. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i2.1111>
- Fitri, A. N., Afifah, N., & Ka, V. S. Den. (2023). *Analisis Efektivitas , Efisiensi , Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar*. 2(2), 139–152.
- Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain

- Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 182–191.
<https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337>
- Husein, H. (2021). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi Pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku). *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, 2(2), 1–10. <https://doi.org/10.30598/arujournal.v0i2iss2pp1-10>
- Hutagalung, I. R., Runtu, T., Walandouw, S. K., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Ratulangi, U. S., & Bahu, J. K. (2023). *Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kotamobagu Analysis of the Contribution of Regional Tax and Regional Retribution*. 6(2), 1353–1362.
- Julianti, H., Agustina, F., & Khairiyah, Y. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 2(2), 390.
<https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2.373>
- Juliarini, A. (2020). Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 13(2), 1–10. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v13i2.227>
- Kesuma, F. H. A., Al Hidayat, R., & Charolina, O. (2025). *Analisis efektivitas pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan daerah yang sah di badan pengelolaan keuangan daerah provinsi bengkulu*. 11(23), 249–260.
- Khairunnisa, & Utomo, R. P. (2024). *Analisis Efektivitas , Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung*. 9(1), 1–10.
- Mafaza, M., Mayowan, Y., & Sasetiadi, T. H. (2019). *KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM PENDAPATAN ASLI DAERAH* (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 11(1), 2.
- Mapparenta. (2022). *Contribution of Regional Original Revenue to Regional Revenue and Expenditure Budget*. 1(33), 36–50.
- Marka, K. R., Nugroho, A. A., & Zukhri, N. (2023). Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi, dan Trend Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(6), 1581–1592. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i6.802>
- Martini, R., Pambudi, S. B., & Mubarok, M. H. (2019). *ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG*. 2(1).
- Maulana, M. D., & Septiani, D. (2022). Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat dan Sanksi

- Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 231–246.
- Mulatsih, Utami, B., Ardiansyah, I., & Indira, C. K. (2022). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SERTA RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI BALI PERIODE 2016–2020. 6(3), 1900–1911.
- Pamungkas, B. D., & Utami, S. J. (2024). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 12(1), 118–129.
<https://doi.org/10.58406/jeb.v12i1.1558>
- Pranoto, R., & Suhendra, C. (2024). ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK, RETRIBUSI, DAN HASIL KEKAYAAN YANG DIPISAHKAN TERHADAP PENDAPATAN YANG SAH DI DINAS PENDAPATAN DAERAH BENGKULU TAHUN 2019-2023. 5(2), 505–513.
- Primahadi, R., & Kurniawan, R. (2021). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 84.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.312>
- Rafi, M., Anwar, H. S., & Malik, I. (2022). Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2017-2019 Di Kota Bandung. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(12), 4129–4138.
- Rumengen, V. K., Rachman, I., & Kumayas, N. (2020). Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 2(5), 1–9.
- Sachintania, A., Fujianti, D., & Guarti. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Bandung. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 5(2), 561–572.
- Said, L. O. A. (2019). Strategi Mengatasi Ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Terhadap Dana Perimbangan Pusat. *Journal Publicuho*, 1(4), 43. <https://doi.org/10.35817/jpu.v1i4.6370>
- Sambodo, B. (2020). Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 10(1), 205–210.
<https://doi.org/10.33701/jiwp.v10i1.758>
- Setiaji, B., Zaman, B., & Linawati. (2023). E-mail koresponden: *Edunomika*, 7(2), 1–15.
- Siregar, S. A. (2024). Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. 3(3).
- Soleh, A., Daniel, P. A., Rahayu, Y., & Ramadani, N. S. (2023). Pengaruh Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Parkir Terhadap Penerimaan Retribusi Daerah Kota Jambi. *Journal Development*, 11(2), 119–133.
<https://doi.org/10.53978/jd.v11i2.322>
- Sulastri, E., Umar, A., Syaputra, K. A., Elani, D., & Zohandy, P. (2025).

- PERAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI DAERAH.* 4(1), 22–28.
- Suprapto, S., & Purbowati, R. (2024). Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Akuntansi Neraca*, 2(1), 1–8. <https://ejournal.amirulbangunbangsapublishing.com/index.php/JAN/index>
- Trisnasari, R., & Sunaningsih, S. N. (2022). Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 18. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1744>
- Ulhaq, H. D. (2025). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014- 2021.* 5(2), 118–129. <http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/52%0Ahttp://repository.ekuitas.ac.id/bitstream/handle/123456789/52/BAB2.pdf?sequence=7&isAllowed=y>
- Usman, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bandung periode 2011-2015). *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 1(01), 87–104.
- Utiarahman, N. R., Walewangko, E. N., & Siwu, H. F. D. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 267–277.
- Wardani, S. K., & Trisnaningsih, S. (2022). *ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN DAN KONTRIBUSIRETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAHKABUPATEN KARANGANYAR.* 6(2), 534–555.
- Yoduke, R., & Ayem, S. (2016). Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014. *Jurnal Akuntansi*, 3(2). <https://doi.org/10.24964/ja.v3i2.49>
- Zahra, E. A., & Triantoro, A. (2022). *Analisis Efektivitas Pajak Daerah , Retribusi Daerah , Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2020 terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terhadap Anggaran Pendapatan realisasi PAD Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat 2016-2020 (Triliun daerah pada realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan cukup baik bila dilihat pada tahun 2016- seluruh kabupaten / kota di Jawa Barat PAD hampir diseluruh kabupaten / kota Jawa. 1(1), 51–63.*
- Zahro, N. S., Lestari, D., & Manurung, H. (2023). *ANALISIS*

*EFEKTIVITAS RETRIBUSI
DAERAH SEBAGAI SUMBER
PEMBIAYAAN OTONOMI
DAERAH DI KOTA MAGELANG
TAHUN 2017-2021.* 12(2), 405–
409.

- Zuhuriyyah, N. N., & Rahayu, H. A. (2025). *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan Tahun. 3(1).*
- Zukhri, N., Aqdas, A., & Yanuar, D. (2021). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Hasil Pengelolaan Kakayaan Daerah Yang Dipisahkan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 9(1), 1–10.
<https://doi.org/10.33019/equity.v9i1.63>